

**DESKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELEAIAN KASUS  
PENGRUSAKAN FASILITAS STADION  
OLEH SUPORTER SEPAK BOLA  
(studi kasus di Poltabes Surakarta)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**AGUNG PRASETYO**  
NIM: C.100.030.020

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2008**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak awal tahun 1990-an, dunia sepak bola di Indonesia sudah mulai menggeliat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak yang turut menjadi penyelenggara. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XII Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa *"pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat"*. Sebagai konteks dalam Pasal 69 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Fenomena di dunia sepak bola Indonesia, terdapat pameo bahwa "di mana ada sepak bola pasti ada kerusuhan". Stigma buruk ini diakibatkan oleh aksi para suporter. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kasus suporter sepakbola, kerusuhan sepakbola paling parah pernah terjadi di Jawa Timur, tepatnya pada laga terakhir babak 8 besar Copa Dji Sam Soe, yang digelar di Surabaya Senin, 4 September 2006, antara tuan rumah Persebaya melawan Arema Malang yang diakhiri dengan kerusuhan.

Aksi tersebut dipicu pada saat Persebaya gencar-gencarnya menggempur pertahanan Arema untuk mengejar waktu yang semakin sempit. Tiba-tiba ribuan suporter fanatik Persebaya yang sering disebut Bonek, menyerbu masuk lapangan dan langsung berhadapan dengan aparat

keamanan sembari melemparkan benda keras apa saja yang ada di sekeliling mereka. Aksi itu dibalas dengan lemparan oleh beberapa aparat keamanan.

Akan tetapi, apa daya kekuatan aparat keamanan yang hanya berjumlah 1000 personil tersebut tidak bisa membendung suporter Persebaya yang berjumlah sekitar 23000 orang itu. Akibatnya, aparat keamanan mundur dengan korban luka-luka yang serius. Akibat kejadian ini, pertandingan tersebut dianggap selesai karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan berharap ada sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi si pelaku.<sup>1</sup>

Kasus diatas menyebabkan fasilitas stadion rusak parah, seluruh kaca stadion bagian depan yang tidak terhalang pagar besi dipecahkan. Tiga unit mobil, masing-masing Daihatsu Taft line L 1225 JB, Suzuki APV milik stasiun televisi ANTV bernomor Polisi 8743 KR, dan Toyota Kijang Super milik TNI AL dirusak, dan digulingkan akhirnya dibakar.

Tindakan yang dilakukan oleh suporter dari kesebelasan Persebaya Surabaya tersebut, apabila dilihat dari prespektif hukum bisa dikatakan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, yang jika dikaitkan dengan penegakan hukum pidana maka akan mempunyai interpretasi sebagaimana pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP seperti, pengrusakan atau bahkan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI. Karena tugas polri sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order*

---

<sup>1</sup> [www.apakah@clark.net](http://www.apakah@clark.net), Kompas Online, Sabtu, 31 Agustus 2008.

*maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Tugas penegakan hukum oleh POLRI secara kongkrit adalah tugas polisi dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai penyelidik dan penyidik. Fungsi dalam menempatkan polisi sebagai filter terutama pada saat polisi berfungsi sebagai penyidik bahwa polisi sebagai “*gate keeper in the proces*”

Selanjutnya tugas POLRI di bidang yudisial tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan secara normatif, akan tetapi POLRI juga mempunyai kewenangan diskresi (*Power of discretion*) yang pada hakekatnya merupakan kebijakan yang dapat ditempuh oleh POLRI dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal.

Kewenangan non penal harus dilakukan dengan mendorong timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), baik itu untuk kepentingan sendiri, maupun kepentingan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul “**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGRUSAKAN FASILITAS STADION OLEH SUPORTER SEPAK BOLA**” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal 83

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, pada pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana tindakan kepolisian dalam proses penyelesaian kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan suporter sepak bola ?
2. Jenis-jenis pengrusakan apa sajakah yang dilakukan oleh suporter, sehingga dapat diterapkan kebijakan diskresi oleh kepolisian ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk diskresi kepolisian berdasarkan jumlah kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara sederhana tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah, yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar tercapai tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam proses penyelesaian kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola.
  - b. Untuk mengetahui jenis-jenis pengrusakan yang dilakukan oleh suporter, yang dapat diterapkan kebijakan diskresi oleh kepolisian.

c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk diskresi kepolisian berdasarkan jumlah kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

## 2. Tujuan Subyektif.

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum, khususnya dalam hukum pidana, dengan harapan dapat bermanfaat dan untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara normatif penulis sebagai landasan argumen yang kuat bagi praktisi hukum.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoristis

- a. Dengan diketahuinya penerapan diskresi kepolisian, diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan studi hukum pidana, kriminologi dan tentang kepolisian khususnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang kepolisian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.

## 2) Manfaat praktis.

- a. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi tentang diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola.
- b. Dapat memberikan bahan masukan yang positif bagi para penegak hukum dalam usaha menegakan hukum khususnya terhadap penyelesaian kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

## **E. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif empiris, maksudnya untuk mengetahui tindakan Polisi dalam menangani kasus pengrusakan fasilitas stadion, sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasikan dengan nyata dan merupakan bukti apakah mereka telah berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum normatif

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif penerapan diskresi kepolisian yang

dilakukan oleh POLRI dalam penyelesaian kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

### 3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Surakarta yaitu wilayah Poltabes Surakarta, karena di wilayah ini terdapat tindakan pengrusakan dengan pelaku para suporter, khususnya suporter Pasoepati.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dalam penelitian yang penulis susun. Sumber data tersebut meliputi:

#### a. Sumber Data Primer.

Bersumber langsung dari perilaku suporter dan tindakan yang diambil oleh Polisi.

#### b. Sumber data Sekunder.

yaitu meliputi data yang di dapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui, dokumen yaitu dari laporan mengenai pengrusakan oleh suporter, dan wawancara dengan kepolisian, serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi lapangan

Mengamati bekas pengrusakan oleh suporter yang belum diperbaiki oleh pihak yang berwenang (panitia penyelenggara) atau Pemerintah Daerah.

b. Wawancara dengan kepolisian

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa tanya jawab dengan informan atau narasumber, dalam hal ini yang berkompeten dalam permasalahan.<sup>3</sup>

c. Studi Pustaka

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, catatan hukum, dan peraturan hukum yang mengatur tentang tindakan pengrusakan fasilitas stadion oleh suporter

6. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden, kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 17

didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis akan sajikan sebagai berikut:

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian; sistematika penulisan.

Dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan umum tentang diskresi kepolisian, tinjauan umum tentang pengrusakan, tinjauan umum tentang suporter.

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis akan mengemukakan isi yang akan dikaji sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: tentang bentuk-bentuk diskresi kepolisian berdasarkan jumlah kasus pengrusakan fasilitas stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola, dan jenis-jenis pengrusakan apa sajakah yang dilakukan oleh suporter, sehingga dapat diterapkan kebijakan oleh kepolisian, kemudian sejauhmana tindakan kepolisian dalam proses menyelesaikan kasus pengrusakan fasilitas stadion yang di lakukan suporter sepak bola.

Dalam penutup ini, berisikan: kesimpulan, saran-saran. Daftar Pustaka